



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/453/Kpts/BPT- PS/2020

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan tersebut;

b. bahwa Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan perorangan dinas yang ditetapkan kepadanya sebagai pemegang barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa kendaraan perorangan dinas Kepala Daerah dengan kode barang 02.03.01.01.04.0001 dan Wakil Kepala Daerah dengan kode barang 02.03.01.01.04.0003.
- KETIGA : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa :
- a. Mini Bus Merk/Type Toyota Camry Tahun Pengadaan 2012 harga perolehan Rp.595.795.642,-; dan
 - b. Mini Bus Merk/Type Toyota Fortuner Tahun Pengadaan 2015 harga perolehan Rp.555.013.144,-
- KEEMPAT : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijual kepada :
- a. Kode Barang 02.03.01.01.04.0001, kepada H.HENDRAJONI, S.H, M.H. (Bupati Pesisir Selatan) dengan harga jual kendaraan Rp. 385.350.000,- x 20 % = Rp. 77.070.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. Kode Barang 02.03.01.01.04.0003, kepada Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd. (Wakil Bupati Pesisir Selatan) dengan harga jual kendaraan Rp. 366.335.000,- x 40 % = Rp.146.534.000,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- KELIMA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dihapus dari Neraca Daerah apabila telah dilunasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kegiatan Penghapusan Barang-Barang Inventaris.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 953/ 453 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PESIR SELATAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No	Nomor		Spesifikasi		Tahun Perolehan	Nilai Buku (Rp)	Harga Penjualan			Dijual Kepada
	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merek/Type			Nilai Wajar (Rp)	Persentase (Rp)	Setor ke Kasda (Rp)	
1	02.03.01.01.04	0001	Minibus	Toyota Camry Type 2.5 A/T BA 1781 GG No. Rangka MR053AK50C4501582 No. Mesin 2AR0759873	2012	595,795,642	385,350,000	20%	77,070,000	H. Hendrajoni, S.H. (Bupati Pesisir Selat
2	02.03.01.01.04	0003	Minibus	Toyota Fortuner Type 2.7 G A/T LUX BA 2 G No. Rangka MHFZX69GF7082076 No. Mesin 2TR8876135	2015	555,013,144	366,335,000	40%	146,534,000	Drs. Rusma Yul Anv (Wakil Bupati Pesisi

BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI